



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 112/Kpts/KPU-Prov-017/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 83/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 759/BA/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012 tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
2. Kesepakatan Bersama KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, KPU Kabupaten Lombok Timur dan KPU Kota Bima Nomor: 87/KB/KPU-PROV-017/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013
- KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai panduan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal: 6 Oktober 2012

KETUA

Ttd.

FAUZAN KHALID



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 112/Kpts/KPU-Prov-017/2012
Tanggal : 6 Oktober 2012

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

I. SYARAT SEBAGAI PEMILIH

1. Warga Negara Republik Indonesia yang pada tanggal 13 Mei 2013 genap berumur 17 Tahun atau lebih dan/atau sudah kawin mempunyai hak memilih dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di wilayah Provinsi NTB sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yaitu tanggal 13 Agustus 2012, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Dokumen Kependudukan dari instansi yang berwenang.
 - d. Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, namun ternyata tidak lagi memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
4. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran berupa stiker di setiap rumah.
5. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
6. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantara alamatnya sesuai yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
7. Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah.
8. Data pemilih dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir.

II. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Provinsi memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan (DP4 dan DAK2) kepada KPU Provinsi yang akan digunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 1 Oktober 2012 .
2. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sekurang-kurangnya, meliputi :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor KTP/NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - e. Jenis Kelamin
 - f. Status perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal; dan
 - h. Jenis cacat yang disandang.
3. Sebelum penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan KPU Provinsi berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.
4. Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, DP4 dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan Data Pemilih/Daftar Pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Penyerahan DP4 dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada KPU Provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan disertai dengan cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*).
6. KPU Kabupaten/Kota menyusun Data/Daftar Pemilih berdasarkan DP4 dengan menggunakan formulir **Model A – KWK.KPU**.
7. Daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan oleh PPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
8. Daftar Pemilih menggunakan formulir Model A – KWK.KPU, meliputi :
 - a. Nomor Urut;
 - b. Nomor Pemilih;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - e. Jenis Kelamin

- f. Status perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal; dan
 - h. Jenis cacat yang disandang.
9. Untuk pengisian nomor pemilih sebagaimana dimaksud angka 8 huruf b menggunakan nomor KTP/NIK.
 10. Apabila nomor KTP/NIK tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.

III. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. PPS setelah menerima Data/Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. menyusun Daftar Pemilih Sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 600 orang, dengan memperhatikan, antara lain :
 - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - 2) memudahkan pemilih;
 - 3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - 4) tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - 5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
 - b. melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi Daftar Pemilih Sementara kepada pengurus RT/RW untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
 - c. memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain; dan
 - d. menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.
2. PPS dalam menyusun Daftar Pemilih dibantu oleh PPDP dengan menggunakan **Formulir Model A1 – KWK.KPU** yang berbasis RT/RW.
3. Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 12 Februari 2013.
4. Pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;

- c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;
 - d. tidak terdaftar dalam Data Pemilih yang digunakan untuk penyusunan Daftar Pemilih
 - e. dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
 - f. telah meninggal dunia;
 - g. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di Desa/Kelurahan tersebut;
 - h. yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;
 - i. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
 - j. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
5. Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pensiun/Pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.
 6. Berdasarkan pemutakhiran Daftar Pemilih, PPS dengan dibantu PPDP menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan Formulir Model A1 – KWK.KPU.
 7. Daftar Pemilih Sementara (Model A1 – KWK.KPU) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditetapkan/disahkan (ditandatangani) PPS serta dibubuhi cap PPS.
 8. Daftar Pemilih Sementara diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada Ketua RT dan/atau RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.
 9. Daftar Pemilih Sementara diumumkan dari tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan 5 Maret 2013. Dalam jangka waktu pengumuman, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS.
 10. Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih :
 - a. yang telah memenuhi syarat pemilih;
 - b. yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. yang terdaftar sudah meninggal dunia;

- e. sudah tidak berdomisili di Desa/Kelurahan tersebut;
 - f. yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda; dan/atau
 - g. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
11. Apabila usul perbaikan dan informasi diterima sebagaimana dimaksud pada angka 10, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
 12. Apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan Formulir Model A3.2 – KWK.KPU.
 13. Pemilih (tambahan) secara aktif melaporkan kepada PPS di Kelurahan/Desa melalui pengurus RT/RW.
 14. Pencatatan data pemilih tambahan, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung **sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara yaitu tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2013.**
 15. Pemilih tambahan yang sudah didaftar, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
 16. Tanda bukti terdaftar, ditukarkan dengan kartu pemilih setelah Daftar Pemilih Tetap disahkan oleh PPS dengan menggunakan **Formulir Model A3.3 – KWK.KPU.**
 17. PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih (tambahan) ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan **Formulir Model A2 – KWK.KPU.**
 18. Pencatatan data/nama pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud pada angka 17 berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 8.
 19. **Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU)** dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih serta ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.
 20. **Daftar Pemilih Tambahan** diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, pengurus RT/RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.
 21. Pengumuman **Daftar Pemilih Tambahan** dilaksanakan dari tanggal 12 sampai dengan 14 Maret 2013. Dalam jangka waktu tersebut, pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya. Apabila usul dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan **Formulir Model A3.1 – KWK. KPU.**

22. Daftar Pemilih Sementara (**Model A1 – KWK.KPU**) dan **Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU)** digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap.

IV. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Daftar Pemilih Sementara (**Model A1 – KWK.KPU**) dan **Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU)**, disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan **Formulir Model A3 – KWK.KPU**.
2. Daftar Pemilih Tetap disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS pada tanggal 22 Maret 2013.
3. **Daftar Pemilih Tetap (Model A3 – KWK.KPU)** diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang **strategis**, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat pada tanggal 22 sampai dengan 24 Maret 2013.
4. Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3, apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi ternyata tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih.
5. **Daftar Pemilih Tetap** disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU Provinsi untuk dicetak sesuai kebutuhan.
6. PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **KPU Kabupaten/Kota** melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **KPU Kabupaten/Kota** untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
 - c. 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk PPS;
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS;
7. Jumlah 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota diteruskan kepada KPU Provinsi untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

8. Selain Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 7 PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
9. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud angka 6 huruf a dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
10. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dapat dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon.
11. Dalam rapat pleno PPK, Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan harus disertai dengan data-data autentik apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar.
12. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud angka 11 berupa:
 - a. jika terjadi kesalahan jumlah maka langsung dirubah
 - b. jika terjadi kekeliruan mengenai data autentik seperti nama, alamat, pekerjaan, tempat/tanggal lahir serta identitas lain pemilih, maka PPK menyampaikan ke KPU Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan DPT.
 - c. Jika ada pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar di DPS maupun DPT maka disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dibahas dalam Rapat Pleno Kabupaten/Kota.
13. Hasil rapat pleno PPK dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno PPK.
14. PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk tiap PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir Model A5 – KWK.KPU.
15. PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota masing-masing :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.
16. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.
17. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan tim kampanye pasangan calon.

18. Apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, maka PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan dalam Rapat Pleno Kabupaten/Kota tersebut.
19. Masukan tersebut harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
20. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan setelah rekapitulasi di KPU Provinsi.
21. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.
22. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir Model A6 – KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
23. KPU Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi pemilih terdaftar untuk tiap PPK di wilayah kerjanya dalam rangkap 4 (empat) untuk disampaikan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Panwaslu Kabupaten/Kota 1 (satu) rangkap;
 - d. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (*softcopy*).
24. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota digunakan oleh KPU Provinsi sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.
25. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi, dan tim kampanye pasangan calon
26. Apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, maka KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi tersebut.
27. Masukan tersebut harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
28. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti masukan tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi.

29. Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi.
30. KPU Provinsi membuat rekapitulasi pemilih terdaftar untuk tiap KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dalam rangkap 4 (empat)
31. Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kabupaten/kota yang terinci untuk tiap kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam wilayah Provinsi dengan menggunakan Formulir Model A7 – KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
32. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan Surat Suara, Formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta proses pendistribusiannya.

V. LAIN-LAIN

1. Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap tersebut, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
2. Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
3. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS paling lambat tanggal 8 Mei 2013 sudah diterima oleh KPPS.
4. Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan :

- a. dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah rekapitulasi oleh KPU Provinsi NTB berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian Surat Suara, Formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal: 6 Oktober 2012

Ketua,

Ttd.

FAUZAN KHALID

